

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan *Abortus* di Kota Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kasus *abortus* diberbagai tempat. Seperti di wilayah kota Gorontalo, Kantor PolresGorontalo Kota.

1. Ada dua factor yang menyebabkan kejahatan aborsi di kota Gorontalo yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan tindak pembunuhan kandungan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yakni faktor yang disebabkan dalam diri si pelaku itu sendiri anatar lain Psokologi pelakau, sifat arogansi pasangan. Sedangkan factor eksternalnya antara lain Malu atau takut diketahui oleh keluarga, tidak mau menghambat sekolah dll.
2. Kejahatan *abortus* ini, juga sering ditemui dikalangan masyarakat khususnya di kalangan muda-mudi yang berumur sekitar 16-20 tahun yang disebabkan karena hasil hubungan *sex* secara gelap. Pengguguran kandungan (*abortus*) ini dapat dicegah atau menanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu : upaya preventif dan upaya represif.

5.2 Saran-saran

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus ini, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan

kinerjanya dalam kasus ini sehingga kasus (tersangka) yang sudah dilaporkan dapat diproses secara profesional dalam konteks penyidikan agar mereka tidak akan terhindar dari jeratan hukum yang ada.

2. Cara lain untuk mengurangi kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*), sangat diperlukan adanya himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik yang berupa pendidikan agama maupun yang berupa penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

C.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Huku Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Pratama, Jakarta.

Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang.

Leden Marpaung, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahmat. (tesis) 2012. *Analisis yuridis kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di indonesia (studi kasus universitas negeri gorontalo)*

Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi*, PT. Refika AdiTama, Bandung.

Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Suharto RM, 1996. *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahju Muljono, 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Kitab undang-undang Hukum Pidana, Kaveling, Madukismo. 2011

Sumber Lain:

Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang *Kesehatan*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*